

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 119/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 38/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018, yang menyatakan bahwa, Masa kerja anggota PPK dan PPS diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 38/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/ III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem diubah, dengan menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 38/HK 03.1-Kpt/5107/Kpu.Kab/ III/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 119/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 diatur tentang : perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun Anggaran 2018 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018.